

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUMBANGAN YANG
BERSUMBER DARI PENGHASILAN YANG HARAM**

Skripsi

Diajukan Oleh :

SYAFRINA

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Zawiyah Cot Kala Langsa

Fakultas/Jurusan : Syariah/MU

Nomor Pokok : 2012011037



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

2016 M / 1438 H

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUMBANGAN YANG BERSUMBER DARI PENGHASILAN YANG HARAM** telah diMunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa pada tanggal 19 Juli 2016.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan/Prodi Muamalah (MU).

Langsa, 20 Juli 2016

DEWAN PENGUJI SKRIPSI:

Ketua



Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 1972 0909 199905 1 00 1

Sekretaris




SITTI SURYANI, Lc, MA
NIP. 19730621201101 2 001

Anggota



Dr. MURSYIDIN, AR, S.Ag, MA
NIP. 197002 05 1999051003

Anggota



NOVIANDY, S.Fil, I. M. Hum
NIP. 19821130 201503 1 002

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Langsa



Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 1972 0909 199905 1 00 1

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pernyataan Hasil Karya Sendiri	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Abstrak	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
• Latar Belakang Masalah	1
• Rumusan Masalah	4
• Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
• Penjelasan Istilah	5
• Metodologi Penelitian	7
• Kajian Terdahulu	9
• Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
• Pengertian Sedekah	11
• Manfaat Sedekah	14
• Adab Bersedekah	16
• Bersedekah Kepada Orang Kafir	23
• Berterimakasih lewat sedekah	24
• Keutamaan Sedekah	24
• Dasar hukum dan hikmah sedekah	26
• Harta yang paling utama untuk sedekah	35
• Sedekah yang dilarang	35
• Sedekah orang yang memiliki hutang	39
• Sedekah dengan uang haram	40
• Perkara yang membatalkan sedekah	43
• Bentuk- bentuk sedekah	46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	48
• Pandangan Hukum Islam Terhadap orang yang menyumbang harta dari penghasilan Haram	48
• Pandangan Hukum Islam Terhadap orang yang menerima harta dari penghasilan Haram	53
• Analisis	61
 BAB IV Penutup.....	 64
• Kesimpulan	64
• Saran	63
Daftar Pustaka.....	64
Lampiran	65

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUMBANGAN YANG BERSUMBER DARI PENGHASILAN YANG HARAM

ABSTRAK

Fenomena saat ini banyak terjadi, pada saat maulid nabi Muhammad SAW, di Peureulak, pihak panitia memperoleh sumbangan dari salah satu warga yang berada di daerah tersebut, yang diketahui warga uang yang diperoleh merupakan uang hasil jual-beli barang haram seperti sabu dan sebagainya, tentu ini mengundang perhatian banyak warga yang mempertanyakan hukum kejelasan dari sumbangan yang bersumber dari penghasilan yang haram, panitia pelaksana maulid juga pada saat itu juga berfikir yang sama dengan masyarakat yang lainnya.

Berkenaan dengan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :1. bagaimana pandangan hukum Islam terhadap orang yang menyumbang dari penghasilan yang haram, 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap orang yang menerima sumbangan yang haram.

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah 1) untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap orang yang memberi sumbangan dari penghasilan yang haram, 2) pandangan hukum Islam terhadap orang yang menerima sumbangan dari penghasilan yang haram.

Adapun metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian berjenis *library research* (penelitian kepustakaan), sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Hadist, buku Uang haram karangan Ibrahim bin Fathi bin Abd al-Muqtadir. Sedangkan yang menjadi data sekunder penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis memperoleh hasil yaitu pandangan hukum Islam terhadap Orang yang memberikan sumbangan dengan uang haram yaitu: Orang tersebut berdosa atas perbuatannya. Apabila sumbangan yang diberikan diperoleh dari harta misalnya, buah-buahan hasil curian, uang hasil korupsi, uang hasil judi dan lain-lain. Di sisi lain, ia berkewajiban untuk mengembalikan kepada orang yang berhak. Sedangkan bila harta itu diperoleh dengan mendzalimi orang lain secara umum bukan spesifik serta sulit untuk mencari orangnya, ia bisa mendistribusikan harta yang diperoleh dengan cara tidak benar itu kepada wilayah kemaslahatan umum. Berbeda orang yang memberikan uang sumbangan dari hasil riba yang tidak diharapkan, seperti uang tabungan yang memperoleh bunga namun ia tidak mengharapkan uang tersebut. Maka niat seorang pemberi sumbangan tersebut mendapat pahala. Sedangkan orang yang menerima uang sumbangan dari hasil uang haram.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumbangan, sedekah, donasi atau derma adalah sebuah pemberian yang pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum. Pemberian ini memiliki sifat sukarela tanpa adanya imbalan untuk mengharapkan keuntungan. Pemberian sedekah dapat berupa makanan, barang, pakaian dan lain sebagainya. Namun sedekah yang diberikan tidak hanya berupa pakaian, makanan, dan barang, akan tetapi sedekah dapat di berikan berupa bantuan kemanusiaan seperti bantuan dalam bentuk pembangunan dan perawatan medis. Pemberian donasi dapat dilakukan tidak hanya dalam bentuk pemberian barang atau jasa tetapi dapat dilakukan pula dalam bentuk pendanaan sukarela.¹

Dan perlu dipahami tidak semua sedekah akan mendapatkan pahala dari Allah SWT salah satunya seperti sedekah dari penghasilan harta yang tidak jelas atau haram.²

Masalah uang haram mendapat kajian yang cukup besar dalam kajian fiqih Islam. Jika ada halal pasti ada yang haramnya dan jika ada yang haram pasti ada yang halal nya, keberadaan haram sengaja dimaksudkan untuk menguji keimanan seseorang sampai dimana dan sejauh manakah kesanggupan seseorang dalam hal

¹

Ali bin Muhammad ad-Dhihami, *Sedekah, Keutamaan dan Variannya*. (Jakarta:Dompet Ummat, 2009), h.77.

²

Ibid., h.79.

keimanannya itu. Haram merupakan salah satu dari *Al- Khamsah* yang harus dihindari oleh setiap mukallaf. Islam memberi ancaman yang berat bagi yang melanggar, sejak dahulu hal ini menjadi perbincangan yang hangat demikian pula sekarang ini.

Uang haram adalah uang yang diperoleh melalui jalan/cara/ pekerjaan yang dilarang oleh Islam, seperti mencuri, merampok, korupsi, manipulasi, dan lain sebagainya. Uang adalah benda. Halal atau haram hanya dapat disandingkan kepada perbuatan. Hal ini dapat kita ketahui secara jelas dari definisi hukum menurut Ushuliyyin:

خَطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ طَلْبًا أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا³

“*Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang dewasa*

(Mukallaf), baik berupa tuntutan, pilihan maupun bersifat wadl'iy.”

Hukum haram, ada yang statusnya bersifat *Qath'iy* dan ada juga yang statusnya bersifat *dhanny*, yang disebut haram hukum yang berstatus *Qath'iy* adalah keharaman sesuatu yang ditunjukkan secara jelas dan tegas dalam nash Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan yang dimaksud dengan haram yang statusnya *dhanny* ialah keharaman sesuatu yang tidak ditegaskan secara langsung oleh nash Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW.

Disamping itu Islam juga memberi kelonggaran kepada kita disaat dalam keadaan dharurat maka berlakulah kaidah yakni :

الضرورات تبيح المحظورات

3

Al-Baidhawi, *Minhaj al-Ushul*, Jilid.1, (Beirut : Dar al-Kutub, 1993), h. 47

*Artinya :” Kemudaratan dapat membolehkan yang dilarang”.*⁴

Ketentuan ini berlaku dalam menanggapi hal-hal yang keharamannya *qath'iy* sekalipun. Disini kita dapat lihat dan fahami bahwa Islam disamping bersikap tegas dan keras dalam meghadapi sesuatu yang haram, bersifat lunak, yang berarti dalam batas-batas tertentu tetap diberi jalan keluar. Dengan sistem inilah, keseimbangan itu dapat diwujudkan.

Pemberian sumbangan yang banyak terjadi seperti pada saat maulid nabi Muhammad SAW, di Peureulak, pihak panitia memperoleh sumbangan dari salah satu warga yang berada di daerah tsersebut, yang diketahui warga uang yang diperoleh merupakan uang hasil jual-beli barang haram seperti sabu dan sebagainya, tentu ini mengundang perhatian banyak warga yang mempertanyakan hukum kejelasan dari sumbangan yang bersumber dari penghasilan yang haram, panitia pelaksana maulid juga pada saat itu juga berfikiran yang sama dengan masyarakat yang lainnya.⁵

Berdasarkan masalah di atas yang melatar belakangi penulis lebih lanjut untuk mengadakan penelitian hukum tentang sedekah, maka penulis termotivasi untuk menulis tentang **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Yang Bersumber dari Penghasilan yang Haram”**.

⁴

Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), cetakan pertama, h.217.

⁵

Hasil Observasi, 28 Februari 2016.

B. Batasan Masalah

Agar tidak meluas pokok permasalahan penulis membatasi masalah yang akan penulis teliti, adapun batasan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sewa menyewa dengan bagi hasil dibayar dimuka ditinjau menurut Fiqh Muamalah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap orang yang memberi sumbangan dari penghasilan yang haram ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap orang yang menerima sumbangan dari penghasilan yang haram ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagai konsekuensi dari rumusan masalah diatas maka, penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang menyumbang dari penghasilan yang haram.
- 2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang menerima sumbangan dari penghasilan yang haram.

2. Manfaat Penelitian

- 1) Secara Teoritis

a. Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi bahan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap sumbangan, sekaligus sebagai wacana untuk mempelajari Islam khususnya pada sisi batiniah melalui jalan pemahaman tentang sumbangan yang baik dan benar.

2) Secara Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk berfikir ilmiah sehingga dapat memahami tentang pandangan hukum Islam terhadap pemberian sumbangan yang baik dan benar.
- b. Bagi Penulis, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menerima maupun memberi sumbangan yang baik dan benar.

D. Penjelasan Istilah

1. Pandangan

Pandangan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil perbuatan memandang, memperhatikan, melihat, dan sebagainya.⁶ Yang penulis maksud dengan pandangan disini adalah sudut pandang hukum islam terhadap sumbangan, sedekah atau pemberian.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan

6

WJS. Poerwardarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Semarang: Toha Putra,2010).h.237.

kehidupan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.⁷ Yang penulis maksud disini ialah Al-Qur'an dan Hadits yaitu Al-Qur'an dan Hadits yang membahas tentang sedekah yang bersumber dari penghasilan yang haram, dimana Al-Qur'an yang dimaksud tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 267 dan Hadits Riwayat Muslim halaman 130 No 1337 yakni Nabi SAW bersabda tentang menjauhi hal-hal yang haram adalah wajib.

3. Sumbangan atau sedekah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, sedekah adalah pemberian bantuan. Sementara sedekah yang dimaksudkan oleh penulis adalah sedekah atau sumbangan yang bersumber dari sumber untuk mendapatkannya tidak jelas atau haram.

4. Penghasilan

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia penghasilan adalah jumlah uang yang yang diterima oleh seseorang yang didapatkan atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Penghasilan yang penulis maksud adalah penghasilan yang diperoleh oleh orang yang bersedekah tersebut yaitu hasil dari pekerjaan yang haram.

5. Haram

Haram menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat. Sedangkan yang penulis maksud dengan haram adalah sedekah yang tidak jelas sumbernya atau bersumber dari hal-hal

⁷

Ibid., h.222.

yang sudah jelas dilarang.⁸

Dengan demikian yang penulis maksud dengan judul ini adalah pandangan hukum islam mengenai orang yang memberi dan menerima sumbangan atau sedekah yang diberikan atau disumbangkan dari penghasilan yang haram atau tidak jelas.

E. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Studi penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*). Oleh karena itu peneliti melakukan pengumpulan data melalui penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka sebagai sumber data untuk melakukan penelitian.⁹

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang menjadi pegangan penulis dalam penelitian ini terbagi kepada dua katagori, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

1. Sumber data primer yaitu sumber data yang berkaitan dengan variabel yang diteliti seperti kitab-kitab mengenai pendapat hukum Islam dan buku-buku yang menjelaskan tentang sumbangan/sedekah dari harta haram seperti, kitab undang-undang tentang sumbangan/sedekah, penulis juga berpedoman pada Al-Qur'an yang menyebutkan hal-hal yang

⁸

WJS. Poerwardarminto, *Kamus ...*, h.210.

⁹

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1983), h. 54.

diharamkan sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al- Baqarah ayat 187 dan QS. An-Nisa : 14 yaitu ditegaskan bahwa Allah telah memberikan ancaman kepada orang yang melanggar larangan-Nya dan menerobos keharaman-Nya, Penulis juga mengambil beberapa Hadis yang berkaitan dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan itu merupakan suatu hal yang wajib sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW yang diambil dari buku yang berjudul “Uang Haram”.

Teknik pengumpulan data primer adalah teknik dimana penulis mengumpulkan semaksimal mungkin kitab dan buku yang paling sesuai yang menyangkut masalah yang akan diteliti oleh peneliti, kemudian dikaji kembali oleh penulis, dianalisa dan penulis juga memilih data-data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.¹⁰ Setelah mengumpulkan data tersebut maka data yang dipilih oleh peneliti, jelas, akurat dan mendukung data primer maka dari sinilah peneliti menjadikan sumber data skunder.

c. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data

1) Metode Analisis Isi

“Metode analisis ini merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi”.¹¹ Menurut Burhan Bungin: “analisis ini adalah

¹⁰

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta. 2008), h. 64.

¹¹ Noeng Muhadjir, *Metod Penelitian Kualitatif (Jokja: Pake Sarasih, 2000)*, h.76.

teknik penelitian untuk membuat referensi- referensi (proses penarikan kesimpulan) berdasarkan pertimbangan yang dibuat sebelumnya atau pertimbangan umum ; simpulan yang dapat ditiru (*Replicable*), dan shahih data dengan memperhatikan konteksnya”.¹²

2) Metode Deskriptif

Metode deskriptif yaitu metode penyelidikan yang melukiskan secara sistematis fakta atau bidang tertentu secara factual dan cermat.¹³

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan alur berfikir : Deduktif, yaitu “ cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan sifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu hendaknya menilai suatu kejadian yang khusus.”¹⁴ Kemudian alur berfikir induktif, yaitu “cara berfikir yang berangkat dari fakta- fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit itu ditarik generalisasi yang sifatnya umum.”¹⁵

d. Pedoman Penulisan

Untuk keseragaman dalam teknik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Team Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun 2011.

F. Kajian Terdahulu

¹² Burhan Bungin, *Analisa Data Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2013)*, h. 12.

¹³ M. Madsuki, *Petunjuk Praktis Membuat Skripsi* (Jakarta : Usaha Nasional, tt), h. 42.

¹⁴ Sutrisna Hadi, *Metodologi Research (Jakarta: Gramedia 2014)*, h. 12.

¹⁵ Sutrisna Hadi, *Metodologi Research....*, h.12.

Adapun penelitian yang hampir sama dengan penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mahendra Dicki dengan judul “Dana Talangan Haji ditinjau menurut DSN -MUI” seputar Dana Talangan haji, bolehkah? Dalam artikel ini di simpulkan bahwa Menurut DSN-MUI, bank yang bersangkutan boleh mengambil fee. Praktik mengambil jasa atas pengurusan haji oleh bank merujuk pada prinsip al-ijarah. Besar imbalan jasa tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan qardh dari LKS. Jasa tersebut juga tak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Terdapat banyak dalil yang dipergunakan sebagai landasan diperbolehkannya mengambil fee itu dengan merujuk prinsip ijarah. Allah SWT berfirman, “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Ya, bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. ”(QS al-Qashash 28:26). Hadis riwayat Abd ar-Razaq dari Abu Hurairah dan Said al-Khudri juga menyatakan demikian. Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, dibuat sistematika yang diharapkan akan lebih mudah untuk ditelaah, Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, dimana setiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara umum gambaran sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Berisikan tentang aspek-aspek utama dalam penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat,

penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Berisikan landasan teori tentang pengertian sumbangan atau sedekah, macam-macam sedekah, dan definisi halal dan haram.

Bab III Hasil Penelitian terdiri dari pandangan hukum islam tentang orang yang memberi sumbangan dari penghasilan yang haram, dan pandangan hukum islam mengenai orang yang menerima sumbangan yang bersumber dari penghasilan yang haram, Analisis data.

Bab IV Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan, dan saran sekaligus jawaban atas permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini.